

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ilmu hukum tata negara, menempati posisi yang strategis sebagai objek pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya, termasuk dengan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum sebagai representasi dari keikutsertaan rakyat dalam pengambilan keputusan dengan memberikan mandat kepada wakilnya untuk mewakili akan kepentingan rakyat.¹ Dalam konteks demokrasi sendiri pemilu sendiri dianggap sebagai pilar demokrasi yang perlu ditegakan. Keberhasilan pemilihan umum menjadi demokrasi bergantung pada proses politik. Akan tetapi dalam upaya menegakan demokratisasi pemilu masih terdapat tangan-tangan jahat untuk mencederai nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia misalnya, yang telah menjalankan pemilu langsung selama kurang lebih 20 tahun, masih terindikasi kecurangan-kecurangan masih terjadi, tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu melainkan partai politik juga berperan memperparahkan kecurangan-kecurangan yang terjadi, demi memenangkan pemilu. Bentuk dan kecurangan yang terjadipun beragam bisa dalam bentuk nepotisme, ataupun gratifikasi seperti money politic yang memaksa masyarakat untuk memilih calon yang memberikan mereka uang.²

¹ Hariadi, Ahmad Rustan, and Irwansyah, 'Posisi Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu', *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.8 (2024), p. 4.

² Hendra Irawan, Toto Andri Puspito, and Ayu Puspa Sari, 'Hubungan Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Dengan Money Politics', *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2.2 (2022), p. 13, doi:10.32332/siyasah.v2i2.6223.

Rilis media ICW melaporkan dalam pemilu 2024 tercatat kecurangan politik uang sebagai kasus kedua terbanyak, setelah netralitas pejabat/aparatur negara dan desa. Modus dari politik uang berbagai macam seperti bagi-bagi *doorprize* fantastis seperti sepeda motor, sepeda listrik, paket umroh, mobil, bagi-bagi miyak goreng dan sembaki, tebus murah paket sembako, pemberian uang tunai, bahkan sampai iming-iming beasiswa dalam iklan kampanye.

Tabel 1. Jenis Kecurangan Pemilu 2024

Jenis Kecurangan	Jumlah
Penyalahgunaan Fasilitas Negara	7
Netralitas Pejabat/aparatur Negara dan Desa	22
Netralitas/Profesionalitas Penyelenggara Pemilu	10
Politik Uang	20
Lainnya	2

Sumber: Rilis Media ICW 2024

Dampak semakin maraknya politik uang ialah mereduksi esensi partisipasi politik menjadi hubungan transaksional yang pragmatis, dimana suara pemilih dianggap komoditas semata, bukan atas dasar kesamaan visi, kompetensi calon, dan integritas kandidat. Selain itu, politik uang juga mencederai prinsip keadilan pemilu, dan melemahkan legitimasi hasil pemilu serta menciptakan pemerintahan yang rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, diperparah politik uang

secara substantif akan melegalkan dan memperkuat posisi oligarki elektoral, mempersempit ruang kontestasi yang sehat serta merusak kualitas demokrasi.³ Praktik politik uang di Indonesia terintegrasi dari sistem patronase melalui jaringan broker politik dan relasi klientelistik pada tingkat akar rumput. Kompleksitas fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan manifestasi dari budaya politik dan struktur ekonomi yang lebih luas.⁴

Oleh sebab itu pelaksanaan pemilu yang demokratis memerlukan lembaga pengawas pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan pemilu dengan mengedepankan prinsip jujur dan adil. Keberadaan lembaga dewan pengawas pemilu di Indonesia baru dapat direalisasikan Ketika masa orde baru setelah adanya rancangan undang-undang pemilu. Kemunculan dewan pengawas pemilu disebabkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat pada pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang dicurigai dikooptasi oleh kepentingan dan kekuatan rezim penguasa. Ketidakpercayaan ini ditandai dengan protes-protes pelaksanaan pemilu, mereka meyakini terjadinya manipulasi suara yang dilakukan oleh penguasa. Kecurangan ini terus berlanjut pada pemilu edisi 1977 yang semakin masif.⁵ Protes-protes yang dilakukan oleh

³ Idris Hemay and Aris Munandar, 'Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih', *Politik: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12.1 (2016), p. 1737.

⁴ La Sensus, 'Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu', *Halu Oleo Legal Research*, 4.2 (2022), pp. 308–21.

⁵ Muhammad Chatib, T Noviantika, and Z A Utama, 'Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menjaga Demokrasi Dari Money Politic Terhadap Pemilihan Legislatif Semarang Tahun 2024', *Judge: Jurnal Hukum*, 06.01 (2025), pp. 1–11.

masyarakat mulai direspon oleh pemerintah dan DPR yang didominasi oleh partai Golkar dan Abri, sehingga muncul gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas pemilu 1982. Demi memperbaiki kualitas pemilu pula pemerintah menyetujui gagasan PDI dan PPP untuk menempatkan masing-masing peserta pemilu dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, upaya pemerintah juga merekonstruksi badan baru yang terlibat secara langsung pada urusan pemilu untuk mendampingi lembaga pemilihan umum.⁶

Diera reformasi tuntutan untuk membentuk penyelenggara pemilu yang berdikari tanpa adanya intervensi penguasa semakin menguat. Sehingga memaksa pemerintah untuk membentuk lembaga penyelenggara pemilu yang independen tanpa adanya intervensi yang diberi nama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembentukan KPU dimaksudkan untuk mengurangi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu, karena sebelumnya penyelenggaraan pemilu berada dibawah Kementerian dalam Negeri. Selain itu, posisi lembaga pengawas pemilu berubah dari nomenklatur Panwaslu menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu).⁷

Perubahan ini juga dibarengi dengan perubahan dasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

⁶ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri and Isna Fitria Agustina, 'Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya', *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6.1 (2024), pp. 37–50.

⁷ Kurniawan, 'Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya', *Jurnal Al-Mujaddid*, 7.2 (2021), pp. 78–86.

Tahun 2003 tentang Pemilihan umum yang mengatur pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk melalui suatu lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pemilu kabupaten dan kota serta Panitia pengawas pemilu kecamatan.⁸ Posisi kelembagaan pengawas pemilu semakin diperkuat melalui Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya lembaga tetap diberi nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan aparatur Bawaslu terdiri atas setiap tingkat, mulai dari kelurahan/desa hingga tingkat provinsi.⁹

Dinamika kelembagaan pemilu terus mengalami perubahan-perubahan agar memperbaiki proses dan struktural penyelenggaraan Pemilu. Seperti kewenangannya pembentukan Pengawas Pemilu yang diberikan kepada KPU. Namun, berdasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, perekrutan pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu dan kode etik.

⁸ Haikal Dwi Nugroho and Indira Arundinasari, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindakan Pencegahan Dan Penindakan Praktik Money Politics', *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3.2 (2025), pp. 658–66, doi:10.61579/future.v3i2.428.

⁹ Riska Febriana, 'Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.3 (2020), p. 78.

Untuk mempertegas kewenangan dari Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilu.¹⁰ Secara kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat kembali dengan dibentuknya lembaga Pengawas Pemilu yang bersifat tetapi disetiap Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu, pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Konteks kewenangan Bawaslu juga semakin diperketat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sehingga Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Ketentuan ini lebih lanjut mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu, salah satunya undang-Undang Nomor 8 tahun 2012.¹¹

Berdasarkan historisitas fungsi Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) menempati posisi yang strategis dalam pengawasan jalannya Pemilu. Untuk menyederhakan dan menggabungkan penagturan pemilu sebelumnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur pemilihan umum terkait tugas bawaslu dalam mengawasi secara keseluruhan tahap penyelenggaraan pemilu, menerima laporan pelanggaran, melakukan penindakan administratif, serta

¹⁰ Muhammad Yunus and others, 'Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Aceh Barat', *Jus Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5.1 (2021), doi:10.35308/jic.v5i1.3091.

¹¹ Panca Ipunk Rahadjie, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana, 'Fungsi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Poso', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3.3 (2022), pp. 404–17.

menerumaksn temuan laporan yang mengandung usur pidana kepada sentra Gakkumdu (Pasal 93-98, Pasal 486 UU Pemilu), artinya peran Bawaslu bukan sekedar sebagai pengawas prosedural, melainkan juga bagian dari sistem penegakan hukum pemilu.¹²

Dengan demikian, fungsi dan peran Bawaslu tidak sekedar penyelesain sengketa/kecurangan penyelenggaraan pemilu secara administratif, akan tetapi sifatnya yang lebih substantif. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan belum dapat dioptimalisasi, disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya rasa jera terhadap pelaku hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, hingga tumpang tindihnya kewenangan antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum lain seperti halnya Gakkumdu, bahkan menempatkan Bawaslu dalam posisi subordinatif yang berdampak pada kurangnya kewenangan penuh dalam penyelidikan dan penuntutan apabila terjadi tindak kecurangan.¹³ Selain itu, konstruksi hukum mensyaratkan pembuktian untuk pelanggaran politik uang secara tersstruktur dan sistematis, serta masif (TSM) ini justru semakin mempersulit pelaksanaan penindakan secara substantif sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 yang sering kali menyulitkan proses penindakan secara substantif. Kententuan ini menimbulkan beban pembuktian yang tinggi dan tidak

¹² Samsudin, 'Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Badan Pengawsn Pemilu (Suatu Studi Di Bawaslu Konawe Selatan)', *Jurnal-Unsultra. Ac.Id*, 05.2 (2023), pp. 2777–90.

¹³ Ahmad Zairudin, 'Rekontruksi Wewenang Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu', *Legal Studies Journal*, 3.1 (2024), pp. 1–18.

sesuai dengan kompleksitas praktik politik uang yang sporadic dan terselubung. Oleh sebab itu, semakin banyak pelanggaran politik uang yang tidak tersentuh sanksi hukum yang proporsional.¹⁴

Dalam beberapa literature menyoroti tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi pemilu serta hambatan dan tantangan implementasi yang dihadapi pada tingkat kelembangaan. *Pertama*, pengawasan pemilu sangat bergantung pada sinergitas antarlembaga, khususnya dalam penanganan pelanggaran yang melibatkan lebih dari satu yuridiksi.¹⁵ *Kedua*, lemahnya posisi Bawaslu dalam struktur penegakan hukum disebabkan oleh keterbatasan penyidikan, yang menjadikan Bawaslu sekedar pelapor dalam praktik, bukan penindak langsung atas pelanggaran pemilu.¹⁶

Kedua kajian tersebut memberikan kontribusi dalam upaya pemetaan persoalan hukum pemilu di Indonesia. Akan tetapi, belum sepenuhnya mengelaborasi secara mendalam strategi penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai aktor hukum pemilu, terlebih pendekatan yang digunakan masih bersifat monodisipliner, dan belum banyak mengeksplorasi pendekatan transdisipliner yang berupaya mengkombinasikan perspektif hukum dan sosiologi secara terintegrasi. Padahal,

¹⁴ Gibson Romando Pakpahan and Hisar Siregar, 'Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic)', *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6.2 (2025), pp. 1136–41.

¹⁵ Muzahhirin and Chridianto Eko Purnomo, 'Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum', *Malayunesia*, 2.2 (2018), p. 43.

¹⁶ Patih Kushartawan, Ida Surya, and Ashari, 'Fungsi Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Pada Proses Pemilu 2024 Di Kabupaten Sumbawa (Studi Di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)', *Jurnal Diskresi*, 3.1 (2024), pp. 1–16.

dalam konteks politik uang yang bersifat sistemik dan berbasis pada relasi kuasa di tingkat akar rumput, memerlukan pemahaman sosiologis terhadap perilaku pemilih dan aktor politik sangat diperlukan untuk merancang strategi pengawasan yang efektif dan kontekstual.

Kesejangan konseptual dan empiris mendorong perlunya untuk memahami ulang terkait desain kelembagaan Bawaslu, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek deteksi dan pelaporan semata, tetapi juga rekonstruksi pada tugas Bawaslu sebagai aktor yang adaptif dan proaktif dalam menghadapi kompleksitas politik uang. Adapun novelty dalam penelitian ini adalah integrasi pendekatan hukum normatif yang menelaah legitimasi serta batasan kewenangan Bawaslu berdasarkan pada perspektif regulasi dengan pendekatan sosiologis, yang mampu untuk memetakan dinamika sosial politik dan budaya politik masyarakat yang masih kental dengan praktik politik uang. Sedangkan kebaharuan dari penelitian ini adalah eksplorasi terhadap model alternated penegakan hukum pemilu yang lebih responsif terhadap konteks sosio-kultural Indonesia yang menekankan pentingnya orientasi pada substansi keadilan, bukan sekadar prosedural formal, yang dalam konteks penegakan hukum pemilu berarti menempatkan integritas proses demokrasi sebagai tujuan utama, bukan semata-mata mematuhi ketentuan administratif. Perspektif ini memberikan suatu bangunan baru dalam memahami tugas dan kewenangan Bawaslu yang tidak hanya berkelindan pada lembaga pengawasan yang pasif, melainkan

sebagai agen perubahan yang secara aktif ikut dan terlibat dalam membangun ekosistem pemilu yang berintegritas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian konteks masalah, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa urgensi perluasan kewenangan Bawaslu dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang nomo 7 tahun 2017?
2. Apa akibat hukum atas perluasan kewenangan Bawaslu terhadap pencegahan dan penindakan praktik *money politics*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi urgensi dari perluasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk menganalisis perluasan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan dan penindakan praktik *money politics*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum diharapkan mampu untuk mengembangkan hukum dalam memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diberikan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

a. Kontribusi penelitian ini pada pengembangan teori hukum terkait pengawasan dan penegakan hukum pemilu, khususnya dalam upaya pemberantasan politik uang di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dimensi institusional, normatif dan sosiologis dari tugas lembaga pengawas pemilu dalam sistem demokrasi elektoral.

b. Penelitian ini juga berkontribusi untuk pengembangan secara teoritik mengenai relasi antara konstruksi hukum pemilu dengan penegakan hukumnya, dengan menganalisis kelemahan struktural dan normatif dalam penegakan hukum terhadap politik uang, penelitian ini akan memberikan landasan teoritis untuk menformulasi regulasi pemilu yang lebih adaptif dan responsif pada kompleksitas lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan Bawaslu, baik

melalui revisi Undang-Undang Pemilu, restrukturisasi kelembagaan Sentra Gakkumdu, maupun pengembangan kapasitas internal Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum.

- b. Penelitian ini berkontribusi pada praktis Bawaslu dalam mengembangkan pendekatan yang integratif dan efektif dalam mencegah dan menindak praktik *money politics*. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pencegahan yang berbasis pada pemahaman sosiologis terhadap dinamika *money politics* di tingkat akar rumput.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Kewenangan

Kewenangan dalam etimologi dipahami sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan kewenangan dalam hukum dipahami sebagai kekuasaan formal yang berasal dari mandat yang diberikan oleh undang-undang melalui kesepakatan bersama atau kekuasaan eksekutif administratif. Maka kewenangan yang terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan tertentu dalam upaya pengelolaan yang sifatnya administratif dalam bidang pemerintahan.¹⁷

¹⁷ I Putu Edi Rusmana, 'Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu', *JURNAL RECHTENS*, 13.2 (2024), pp. 261–84, doi:10.56013/rechtens.v13i2.3447.

Dalam kewenangan terdiri atas wewenang-wewenang yang melekat atas tindakan hukum publik, dan lingkup pemerintahan. Pada lingkup hukum publik meliputi rangkaian pelaksanaan tugas, hingga distribusi kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Lebih jauh kewenangan dalam hukum publik berkaitan dengan kekuasaan dan makna formal yang dimiliki oleh eksekutif, legislating dan yudikatif.¹⁸ Kewenangan hukum publik menuntut agar seseorang yang diberi wewenang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kebajikan karena berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Sekurang-kurangnya komponen hukum publik harus terealisasi yaitu pengaruh, dasar hukum hingga konformitas. Komponen pertama adalah pengaruh yang dapat difungsikan untuk mengatur dan mengendalikan subjek hukum. Kedua, komponen dasar hukum wewenang untuk ditunjukkan pedoman hukum, dan ketiga konformitas mengandung standar wewenang atau pedoman umum dan khusus yang perlu diikuti agar tidak menyimpang.¹⁹

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga acara yang dapat ditempuh diantaranya: pertama, atribusi pemberian kewenangan dapat diberikan oleh

¹⁸ Susi Indriani, Affila, and Eka Nam Sihombing, 'Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Pencegahan Money Politic', *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4.2 (2025), pp. 118–36, doi:10.19184/j.kk.v4i2.53689.

¹⁹ Wa Ode Intan Kurnaiwati, 'Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Administrasi Pemilaha umum (Studi tentang Penanganan Pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)', *PHENOMENON: Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research*, 2.02 (2024), pp. 150–72, doi:10.62668/phenomenon.v2i02.1226.

pembuat undang-undang sendiri sebagai suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sekalipun. Artinya kewenangan yang diberikan bersifat penunjukan oleh organ pemerintah untuk menempati posisi, jabatan dan kewenangan yang diberikan.²⁰ *Kedua*, delegasi berupa penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada orang lain. Delegasi mengandung suatu penyerahan yang diberikan kewenangan oleh orang pertama untuk selanjutnya diteruskan oleh orang kedua. Kewenangan yang diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya akan menjadi tanggung jawab penerima wewenang. *Ketiga*, mandat pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan dimaksudkan untuk membuat kebijakan atas nama pejabat tata usaha negara yang diberikan mandat.²¹

Dalam tiga kewenangan tersebut terdapat catatan yang perlu diperhatikan seperti kewenangan delegasi, yang memberikan wewenang kepada organ pemerintah yang lain. Sedangkan pada mandat tidak diberikan pelimpahan apapun dalam konteks pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberikan mandat bertindak atas pemberi mandat.²² Selain itu, atribusi

²⁰ Kurnaiwati, 'Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum (Studi tentang Penanganan Pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara)'.

²¹ Robby Salim Syah, 'Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum', *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2.3 (2024), pp. 50-55, doi:10.58707/aldalil.v2i3.874.

²² James Ricardo Farida, 'Efektivitas Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidanan Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2.4 (2024), doi:10.5281/zenodo.13984802.

wewenang yang diberikan pada suatu organ pemerintah ataupun negara oleh badan legislatif yang independen. Kewenangan ini bersifat murni, yang tidak diambilkan dari kewenangan yang sebelumnya.²³ Karena badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan yang memberi pada organ yang berkompeten.²⁴

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi, kewenangan atribusi siap dilimpahkan, tetapi tidak dengan delegasi. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas, yang mengatur bahwa wewenang delegasi tidak bisa didelegasikan besar-besaran kecuali pada kondisi tertentu atau peraturan hukum yang memberikan pedoman mengenai delegasi.²⁵ Pendelegasian memerlukan persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu delegasi harus delegatif yang berarti delegasi tidak dapat menggunakan wewenang sendiri dalam proses delegasi. Delegasi perlu didasarkan atas perundang-undangan, yang berarti delegasi memungkinkan dilakukan bila ada ketentuan yang mengatur delegasi seperti perundang-undangan. Dan delegasi tidak bisa diberikan kepada bawahan, artinya delegasi berkaitan dengan hierarki

²³ Riska Febriana, *Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*, n.d.

²⁴ Susi Indriani, Affila, and Eka Nam Sihombing, 'Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam Pencegahan Money Politic', *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4.2 (2025), pp. 118–36, doi:10.19184/j.kk.v4i2.53689.

²⁵ Ariyani Witasari, 'Perspektif Teori Kewenangan Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III.1 (2016), pp. 12–20.

pegawaian tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya regulasi dan kewenangan yang telah dilimpahkan.²⁶

1.5.2 Politik uang dan pemilihan umum

Money politics atau politik uang adalah bentuk oelanggaran pemilu yang paling serius dan tergolong dalam skandal korupsi elektoral. Praktik politik uang diidentikan dengan aktivitas *vote buying* atau pemnelian suara secara langsung. Akan tetapi, dalam konteks yang luas, pengaruh dari praktik politik uang mencakup keseluruhan tahapan pemilu dan menguntungkan sebagian pihak, baik partai politik maupun kandidat inidvidu.²⁷ Pengaruh itu dapat terjadi dimulai sejak verifikasi calon presiden atau wakil presiden, proses verifikasi partai politik oleh KPU dan KPUD, hingga tahap perhitungan dan rekapitulasi hasil suara. Bahkan dalam internal partai politik, proses penentuan kandisasi calon legislatif tidak lepas dari intervensi uang, sehingga memberikan celah untuk memunculkan kandidasi berdasarkan pada kekuatan financial, bukan berdasarkan pada kompetensi dan integritas.²⁸

Dalam praktiknya politik uang/*money politics* memiliki beragam bentuk, baik yang bersifat secara langsung ataupun tidak. Modus-modus yang

²⁶ Anita Andriani Siregar and Feni Rosalia, 'Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinya Di Daerah', *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2.2 (2018), pp. 85–97.

²⁷ Azry Yusuf and others, 'Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.1 (2024), pp. 104–08, doi:10.35965/ijlf.v7i1.5342.

²⁸ Siregar and Rosalia, 'Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinya Di Daerah'.

sering dijumpai berupa pembagian uang tunai, sembako, kompensasi kepada pendukung kampanye, janji pemberian bantuan sosial atau pembangunan fasilitas umum, hingga distribusi uang melalui forum-forum partisan seperti pertemuan kader.²⁹ Masalah ini ternyata tidak hanya terjadi pada relasi antara kandidat dengan pemilih atau partai, tetapi melibatkan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, baik secara aktif maupun pasif. Praktik ini tidak hanya terbatas pada masa kampanye atau ketika pemungutan suara saja, melainkan dapat merasuki hampir seluruh tahapan pemilu.³⁰

Konsekuensi dari politik uang sangat merugikan bagi demokrasi dan merusak prinsip dasar pemilu yang seharusnya mereperenstasikan kehendak bebas rakyat dalam memilih pemimpin. Praktik ini juga menciptakan ketimpangan kompetensi, memperkuat dominasi kandidat petahana (*incumbent*) yang memiliki akses terhadap sumber daya publik, mereka juga memungkinkan terjadinya pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian politik uang bukan hanya menciderai nilai demokrasi, tetapi juga mengancam integritas politik secara keseluruhan.

²⁹ Dicky Janeman Paseki, Boby Pinasang, and Hironimus Taroreh, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa', *Jurnal Nuansa Akademik*, 9.1 (2024), pp. 83–94.

³⁰ Siti Hawa Kalidi, 'Efektifitas Koordinasi Dalam Mewujudkan Sinergitas Lembaga Pemerintah Pada Sentra Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020', *Jurnal AKRAB JUARA*, 6.5 (2021), pp. 1147–52.

Ketika pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil, hasilnya pun berpotensi tidak sah secara moral maupun legitimasi politik.³¹

Dalam demokrasi, pemilu tidak hanya menjadi instrument kekuasaan, tetapi merefleksikan moralitas dan etika bangsa. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilu harus menjunjung prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi agar mampu menjadi pilar bagi pembangunan peradaban politik yang bermartabat.³² Jika, pelanggaran terus dipelihara dan dibiarkan tanpa adanya penanganan serius, pesta demokrasi rakyat dalam pemungutan suara hanya menjadi symbol dari demokrasi elitis, dimana suara rakyat dimobilisasi bukan atas dasar kesadaran politik, melainkan hasil dari transaksi pragmatis yang dikendalikan oleh para elit.³³

Dalam konteks ini, elite politik memainkan peran broker kekuasaan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari sistem yang korup. mereka mendapatkan legitimasi kekuasaan bukan berdasarkan pada dukungan substantial masyarakat, melainkan keberhasilan mengelola sumber daya politik dan ekonomi untuk memenangkan pemilu.³⁴ Relasi yang dibangun

³¹ Renaldi and Anang Shophan Tornado, 'Problematika Barag Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota', *Lex Positivis*, 3.1 (2025), pp. 1–22.

³² Nina Yuliawati, 'Efektivitas Penanganan Tindak Pidanan Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 3.1 (2021).

³³ M D Raisa and S Munandar, 'Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Kota Bukittinggi)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.5 (2024), pp. 8812–23.

³⁴ Romario Kuntag and Toar Palilingan, 'Upaya Pengawas Bawaslu Dalam Memberantas Politik Uang Di Kota Manado', *Lex Administratum*, XI.3 (2023).

akan berlanjut pasca pemilu, ketika otoritas yang diperoleh digunakan untuk memproduksi kebijakan publik yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan untuk mempertahankan legitimasi dan jaringan kekuasaan dengan memperbesar akumulasi modal politik dan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, memahami dan mengatasi praktik politik uang menjadi agenda mendesak dan esensial agar kualitas demokrasi elektoral semakin membaik.³⁵

1.5.3 Bawaslu dan Penegakan Hukum

Kedudukan Bawaslu dalam penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Undang-undang ini memberikan dasar legitimasi Bawaslu yang tidak hanya berperan dalam pengawasan melainkan berpartisipasi secara aktif dalam tindak pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Struktur Institusional Bawaslu memiliki struktur yang berjenjang pada tingkat pusat hingga level pengawas TPS, dengan varian kelembagaan yang meliputi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Panwaslu tingkat kecamatan dan TPS.³⁶

Kewenangan Bawaslu diatur dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 93 yang memberikan kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti

³⁵ Oris Umbu Reku, 'Implementasi Kebijakan Bawaslu Dalam Mengawasi Tingginya Money Politics: Studi Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4.2 (2024), pp. 2621–119.

³⁶ Anggy Dwi, 'Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2.1 (2025), pp. 126–34.

laporan pelanggaran pemilu, Pasal 95 huruf b yang memberikan kewenangan untuk menjalankan pemeriksaan dan mengkaji pelanggaran pemilu, dan Pasal 95 huruf e yang memberikan kewenangan dalam mengurus dan meneruskan temuan serta laporan dugaan tindak pelanggaran pemilu kepada Kepolisian melalui sentra Gakkumdu. Selain itu, pasal 461 ayat (1) memberikan wewenang Bawaslu baik tingkat Provinsi, kabupaten/kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu.³⁷

Desain kelembagaan Bawaslu sebagai penegak hukum perlu ditinjau dalam kerangka sistem penegakan hukum yang lebih luas. Soejano Soekanto (2004:42) menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu: *petama*, faktor hukum itu sendiri. *Kedua*, Faktor penegak hukum. *Ketiga*, Faktor saran atau fasilitas. *Keempat* faktor masyarakat dan. *Kelima*, faktor kebudayaan. Dalam konyeks Bawaslu lima faktor tersebut saling berkelindan dan berinteraksi satu dengan yang lain sehingga mempengaruhi jalannya fungsi penegakan hukum pemilu.³⁸

Disisi lain Bawaslu dalam bertindak sebagai penegak hukum pemilu terlibat dengan mekanisme koordinatif atau biasa disebut dengan Sentra

³⁷ Umi Khairiah, Ervina Sari Sipahutar, and Irwansyah Tanjung, 'Kepastian Hukum Dalam Penetapan Kriteria Money Politik Menjelang Kampanye Pemilu 2024', *Jurnal Normatif*, 3.2 (2023), pp. 288–96, doi:10.54123/jn.v3i2.314.

³⁸ Husain N Kaharu, 'Pemilu Dan Partai Politik: Menuju Demokrasi Yang Berkualitas', *TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, no. 4 (2025), pp. 146–61.

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang merupakan kerja sama antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung.³⁹ Mekanisme ini diatur oleh pasal 486 Undang-Undang pemilu bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Namun, dalam praktiknya, relasi kelembagaan dalam Gakkumdu masih belum berjalan secara optimal. Ego sektoral dan perbedaan pendekatan yang sering muncul, dimana Bawaslu cenderung menggunakan pendekatan politik-elektoral, sementara lembaga Kepolisian dan Kejaksaan mengedepankan pendekatan hukum pidana umum.⁴⁰

Dalam kasus politik uang Bawaslu sebagai penegak hukum memiliki posisi yang strategis dari tahap deketeksi hingga penyelidikan tingkat awal. Akan tetapi, Bawaslu dalam fase selanjutnya cenderung melemah karena keterbatasan wewenang dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Hal inilah yang menyebabkan Bawaslu sering kali berada pada posisi penampung laporan saja daripada sebagai penegak hukum dengan kewenangan penuh.⁴¹

1.5.4 Pendekatan Integratif dalam Penegakan Hukum Pemilu

³⁹ Agus Riwanto, Sunny Ummul Firdaus, and Sri Wahyuni, 'Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang', *Jilid*, 50.3 (2021), pp. 279–89.

⁴⁰ James Ricardo Farida, Yeti Kurniati, and Hernawati RAS, 'Efektivitas Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial Dan Huamniora*, 2.4(2024) (2024), pp. 810–21.

⁴¹ Afdal Yanuar, 'Kedudukan Pendekatan Follow Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penindakan Praktik Politik Uang', *MHN: Majalah Hukum Nasional*, 53.1 (2023), pp. 110–11.

Dalam konteks penegakan hukum peran Bawaslu tidak terbatas pada penegakan aturan, tetapi menjadi fasilitator akan perubahan sosial menuju praktik demokrasi yang lebih berintegrasi. Pendekatan ini memandang bahwa penegakan hukum sebagai proses adaptif yang perlu untuk dipertimbangkan dalam konteks soail, politik dan kultural dimana hukum tersebut diterapkan.⁴²

Dalam teori strukturisasi Giddens memberikan suatu kerangka memahami relasi antara struktur kelembagaan dengan agensi. Misal dalam konteks politik uang yang menekankan bahwa tindakan tersebut tidak semata disebabkan oleh kelemahan struktur pengawasan saja, tetapi berbagai faktor berperan didalamnya seperti aktor politik yang secara kreatif untuk memanfaatkan celah dalam sistem.⁴³ Dengan demikian strategi yang paling tepat adalah menysar pada dua dimensi tersebut secara simultan. Pendekatan Integratif juga ditekankan dalam teori pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang dikembangkan oleh Clarke dengan memberikan penekana dalam mengurangi kesempatan terjadinya pelanggaran melalui perubahan situasi dan lingkungan dengan menempatkan strategi pengawasan

⁴² M Eza Helyatha Begouvic and Bayu Cuan, 'Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia', *Sol Justicia*, 4.2 (2021), pp. 105–22, doi:10.54816/sj.v4i2.451.

⁴³ Herli Andani and Ginung Pratidina, 'Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Bogor', *Karimah Tauhid*, 4.1 (2025), pp. 563–72, doi:10.30997/karimahtauhid.v4i1.16609.

secara ketat, meliputi peningkatan partisipasi masyarakat sipil, dan penciptaan mekanisme pelaporan yang aman lagi efektif.⁴⁴

Dalam konteks Indonesia model pendekatan hukum integratif, dengan mencakup tiga dimensi yaitu: preventif, detektif, dan represif. Dimensi preventif berkaitan dengan upaya pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengawasan partisipatif.⁴⁵ Dimensi detektif berfokus pada kompetensi atau kapabilitas untuk mengidentifikasi pelanggaran secara dini. Sementara dimensi represif penekanan pada penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Sinergitas ketiganya diperlukan untuk menghasilkan efek penegakan hukum yang optimal.⁴⁶

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan aspek penting dalam menilai kontribusi ilmiah dari suatu karya ilmiah. Fungsi utamanya sebagai perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang relevan. Orisinalitas merujuk pada kemampuan penelitian dalam menyajikan temuan, pendekatan atau perspektif yang belum pernah diangkat secara identik dalam studi-studi

⁴⁴ Mhd. Hasbi and Tengku Mabar Ali, 'Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)', *Judge : Jurnal Hukum*, 05.02 (2024), pp. 32–42.

⁴⁵ Pulung Abiyasa, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', *Tahun*, 2.2 (2019), pp. 2621–4105 <<https://www.kompasiana.com>>.

⁴⁶ Rafan Marviandy, Tatok Sudjiarto, and Abdul Ghoffar, 'Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3.2 (2023), pp. 1144–57.

sebelumnya. Dalam konteks akademik, penelitian yang orisinal tidak sekedar mengulang penelitian yang sudah ada, akan tetapi juga mampu menyajikan dan memberikan nilai tambah berupa pemikiran baru, melalui reinterpretasi terhadap teori ataupun data yang sudah ada. Selain itu, metode yang berbeda juga akan memberikan penyelesaian yang berbeda walaupun dengan masalah yang serupa. Orisinalitas diperoleh melalui tinjauan teoritis yang mencakup telaah literatur secara komprehensif guna memastikan topik, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang belum pernah atau memiliki kelemahan ketika disajikan oleh peneliti sebelumnya.

Selain itu, orisinalitas juga terefleksi melalui pendekatan yang dilakukan baik interdisipliner ataupun kolaborasi dari teori bidang keilmuan yang berbeda yang digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang kompleks. Dengan demikian, orisinalitas menjadi indikator utama dalam menentukan kebaruan, relevansi, potensi ataupun dampak dari suatu penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun tinjauan teoritis yang telah dilakukan oleh penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Judul	Penulis	Univeristas/Inti tusi	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
Analisis Yuridis	Hanafi	Universitas Islam Madura	Dalam penelitian ini berfokus kemampuan Bawaslu dalam

<p>Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019</p>		<p>(UIM) Pamekasan</p>	<p>menaungi lembaga pengawasan pemilu demi mencegah tindak pidana pemilihan umum. Objek dalam penelitian ini adalah UU No. 7 tahun 2017 dengan yuridiksi didasarkan pada tekstualitas Undang-Undang.</p>
<p>Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang tahun 2019)</p>	<p>Irma Aulia Tamara Farnsisca</p>	<p>Universitas Diponegoro</p> 	<p>Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan praktik politik uang di kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang melalui teori Klirntialisme politik dan Bribery of Official (Suap) dan memaparkan analisis perbandingan yang telah diperoleh dari kedua daerah.</p>

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang di Kabupaten Minahasa	Dicky Janeman Paseki, Bobby Pinasang, dan Hironimus Taroreh	Universitas Sam Ratulangi Manado	Penelitian bertujuan mengungkap secara empiris peran badan pengawas pemilihan umum dalam menanggulangi praktik politik uang tanpa mengelaborasi objek hukum secara komprehensif dari kewenangan badan pengawas pemilihan umum
Kewenangan Mengadili oleh Bawaslu atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Bakhrul Amal	Universitas Nahdatul Ulama Indonesia	Penelitian berfokus pada wewenang Bawaslu mengadili sengketa pemilu Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VII I/2018 yang mengatur kelulusan calon yang akan maju dalam pemilu kepada daerah. Untuk menjawab masalah tersebut pendekatan yang dilakukan melalui metode sosio legal.
Peran Sentra Penegakan hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Pelaksanaan	Made Sumertana, I Nyoman Lemes, dan I Nyoman	Universitas Pasundan	Penelitian ini berfokus pada kewenangan Bawaslu melalui Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang bersifat empiris. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan kewenangan

Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng)	Gede Remaja		gakkumdu yang sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018.
--	----------------	--	--

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis hukum normatif (*normative legal research*). Peter Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran terkait topik peneliti dengan hasil penelitian melalui penggunaan doktrin hukum, kaidah hukum, dan asas hukum.⁴⁷

1.7.2 Pendekatan masalah (*approach*)

⁴⁷ S. H. Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. (Prenada Media, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan setidaknya dua pendekatan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.7.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji semua undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi sebagai dasar penelitian. Dalam pendekatan normatif dirasa cocok dengan pendekatan perundang-undangan karena menempatkan penelitian pada koridor penelitian dengan berlandaskan pada aturan hukum yang menjadi tema utama.⁴⁸

Perundang-undangan digunakan sebagai basis penelitian adalah undang-undang Dasar 1945, dan pendukung adalah UU No. 7 tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, peraturan Bawaslu, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku, serta interpretasi yang dapat memberikan solusi hukum yang lebih efektif dalam menyikapi tantangan yang muncul termasuk dalam pelaksanaan dan pencegahan

⁴⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14.

politik uang, agar dikemudian hari sistem di Indonesia dapat merefleksikan nilai-nilai kedaulatan rakyat dengan lebih baik.

1.7.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada pandangan doktrin hukum yang berlaku, dengan memahami doktrin memungkinkan peneliti memperoleh pandangan, ide dan gagasan yang menghasilkan pemahaman hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang kaji dalam penelitian. Pendekatan konseptual ini memungkinkan juga untuk mengkaji konsep atau gagasan hukum terkait dengan Bawaslu dalam upaya pencegahan dan penidnakan money politics, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang tepat.⁴⁹

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki otoritatif yang berarti bahan hukum ini memiliki kewenangan dalam membentuk konsepsi baru

⁴⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia', *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3.3 (2024), doi:10.59818/jps.v3i3.1390.

pada norma hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain:⁵⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 mengenai Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, Nomor 9 Tahun 2019, dan Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Sentra Pengawasan Hukum Terpadu.
- 5) Putusan-putusan pengawas pemilu terkait penanganan politik uang.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki posisi sebagai penjelas akan bahan hukum prime yang terdiri atas:

⁵⁰ Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, in *Depok: Prenandamedia Goup* (2018).

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.7.4 Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustak (*library research*), yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka melibatkan penelusuran dan analisis dokumen-dokumen hukum, jurnal akademik, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga-lembaga terkait yang memiliki relevansi dengan penelitian.⁵¹

⁵¹ Jonandi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.

Dalam proses pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: pertama, pengidentifikasian dan pengklasifikasian terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Kedua, mengkategorisasikan dan sistematisasi bahan hukum untuk memudahkan analisis. Ketiga, verifikasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas sumber bahan hukum yang digunakan.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum


Analisis bahan hukum dilakukan melalui pendekatan thematic analysis (analisis tematik) untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan tema-tema utama yang berkaitan dengan perluasan kewenangan Bawaslu dalam upaya penindakan politik uang dalam pemilihan umum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan pola-pola dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu.⁵²

Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deduktif, dengan menarik kesimpulan atas prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum positif yang berlaku, untuk diterapkan pada kasus-kasus yang lebih spesifik seperti praktik politik uang. Dalam proses analisis, peneliti menelaah berbagai

⁵² Bibit Wijaya and Zulherawan, 'Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2024', *INNOVATIVE: Journal of Soicial Science Research*, 4.4 (2024).

sumber dan rujukan hukum, termasuk Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum, peraturan Bawaslu, serta putusan yang terkait dengan penanganan pelanggaran politik uang.⁵³

Selain itu, aspek teoritis seperti teori pengakan hukum, teori perilaku pemilih, dan teori pengawasan pemilu turut terintegrasi dalam analisis untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu dalam memberantas politik uang.⁵⁴ Dengan pendekatan ini, memungkinkan memberikan gambaran mendalam mengenai tantangan hukum dan kelembagaan yang dihadapi Bawaslu, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat perannya dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.



⁵³ Jonandi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.

⁵⁴ Achmad Farid Maulana and Herdy Pratama Susantyo, 'Pencegahan Praktik Politik Uang Berlandaskan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.3 (2025), pp. 3550–55, doi:10.31004/riggs.v4i3.2259.

